

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara :

Pembanding, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Umar, SH, Advokat/Pengacara pada Law Office "IDRUS UMAR & PARTNER" beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 1 Rt. 05/07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, berdasarkan surat kuasa khusus No. 1080/SK-TU/29-V/2017 tanggal 29 Mei 2017, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Kp. Pahlawan, Rt.004, Rw.017, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat,, semula sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang djatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 3730/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tanggal 16 Mei 2017 Masehi berepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan Termohon mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3730/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah yang selanjutnya disebut Pemanding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 03 Juli 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 22 Nopember 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Agustus 2017, dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3730/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 22 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 25 Agustus 2017, sebagaimana diterangkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor 3730/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 25 Agustus 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2018 dengan Nomor 0014/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/0249/Hk.05/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menambah pertimbangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada pokoknya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 30 Nopember 2008 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.09.2.7/PW.01/2365/2016 tanggal 03 Nopember 2016. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Nurul Abror No. 24 Rt 004, Rw 003, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan Tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan: 1). Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon serta terkadang Termohon suka menolak ketika diajak melakukan hubungan suami istri oleh Pemohon, 2). Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dari anaknya, 3). Termohon sering berbohong terhadap Pemohon dan selama menikah Termohon tidak keterbukaan masalah keuangan, 4). Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak cocok dalam membina rumah tangga dengan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Desember 2015, Pemohon dan Termohon pisah rumah serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon pada intinya menolak semua dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut timbul karena fitnah dan kesalahfahaman serta hanyalah alasan yang dibuat-buat tanpa adanya bukti yang merupakan tindakan sewenang-wenang Pemohon terhadap Termohon, penolakan Termohon itu yang secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KUA.09.2.7/PW.01/2365/2016 tanggal 03 Nopember 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1), Foto copy Surat Keterangan Nomor 474/93-Pem, tanggal 04 Nopember 2016 dari Lurah Cilendek Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P2) dan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Termohon telah mengajukan bukti tertulis: 1). Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1), 2). Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1558/16/XII/2008,

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P2), 3). Foto copy Deposito Bank Danamon atas nama Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P3), 4). Foto copy Slip Gaji transfer ke tabungan atas nama Pemohon, bulan Juli 2011 yang dikeluarkan dari PT Gunung Rajapaksa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P4), 5). Foto copy Slip Gaji Pemohon bulan Mei 2013 yang dikeluarkan dari Idelta, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P5), 6). Foto copy Cicilan Leasing Mobil PT Financia Multi Finance tertanggal 14/01/2012 atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P6), 7). Foto copy Biaya Rumah Sakit orang tua Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P7), 8). Foto copy Formulir dan Faktur, bukti pengiriman motor dari keluarga Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P8) dan Foto copy Lembar do'a-do'a milik Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta mengajukan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis yang penyebabnya tidak semata disebabkan oleh Termohon tetapi juga oleh Pemohon dan telah berpisah rumah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai pada permohonan cerai talak Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, ia

tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Termohon dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian, yakni berupa mut'ah dan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan secara ex officio oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa atas dasar fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum diatas, pertimbangan dan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besarnya nominal mut'ah dan nafkah iddah telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sehingga penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut diambih alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini, ternyata Pembanding tidak menyampaikan memori banding yang menjadi alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3730/Pdt G/2016/PA Cbn tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh karenanya bagi Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencukupkan dan tidak ada yang perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3730/Pdt G/2016/PA.Cbn

tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3730/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0014/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 15 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

.ttd

ttd

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll. : Rp139.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,- +
- Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)